

WACANA HADIS DALAM MANHAJ NAHDLATUL ULAMA'

Fikri Hamdani
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Abstract:

This simple article describes the discourse of Hadith in the manhaj of Nahdlatul Ulama. This discussion is descriptive-analytical study focused on NU's view of the hadith of the Prophet. In its development, the clerical view of hadith is very diverse, it is due to the approach and methodology used are different from each other. NU is one of the largest Islamic organizations in Indonesia, also has its own perspective in understanding the hadith of the Prophet. For example about the criteria of hadith accepted or rejected, both in terms of status or position of hadith and the practice of a hadith. This discussion is very interesting to be studied more deeply, because this is very closely related to the legal istinbath of Nahdlatul Ulama which is contained in Bahtsul Masa'il.

Keywords: Hadith, Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa'il

Abstrak:

Tulisan sederhana ini mendeskripsikan tentang wacana Hadis dalam *manhaj* Nahdlatul Ulama. Pembahasan ini bersifat telaah deskriptif-analitif yang berfokus padapan dengan NU tentang hadis Nabi. Pada perkembangannya, pandangan ulama tentang hadis sangat beragam, hal itu disebabkan oleh pendekatan dan metodologi yang digunakan berbeda satu sama lainnya. NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga memiliki perspektif tersendiri dalam

memahami hadis Nabi. Misalnya tentang kriteria-kriteria hadis yang diterima ataupun ditolak, baik dari segi status atau kedudukan hadis maupun soal pengamalan sebuah hadis. Pembahasan ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan *istinbath* hukum Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam *Bahtsul Masa'il*.

Keyword: Hadis, Nahdlatul Ulama, *Bahtsul Masa'il*

Pendahuluan

Nahdlatul ulama didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala Mazhab yang empat serta berkhidmat kepada bangsa dan ummat Islam. Dengan demikian NU merupakan perkumpulan Ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya bersama kaum muslimin di tengah lingkungan masyarakat bangsanya.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi perkumpulan ulama/kiai yang didirikan oleh sejumlah kiai pesantren, salah satu alasan dibalik pendiriannya adalah untuk mempertahankan tradisi keagamaan dari pengaruh pemikiran kelompok modernis-pembaharu. NU ini adalah sebuah komunitas/kelompok yang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi keagamaan dan pesantren.¹ Tradisi-tradisi yang dibangun adalah berdasarkan pada khittah Nahdlatul Ulama yang berlandaskan pada al-Qur'an Sunnah.

Sebagaimana organisasi-organisasi yang lainnya yang memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang al-qur'an/hadis dalam upaya melakukan *istinbath* hukum yang terangkum dalam

¹. Ali Anwar, "Avonturisme" NU "Menjejaki Akar Konflik kepentingan-Politik kaum Nahdhiyyin, (Bandung: Humaniora Utama, 2004), h. 129

aturan-aturan di masing-masing organisasi, seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya begitupula NU dengan Bahtsul Masa'ilnya. Tentunya ada sedikit perbedaan antara keduanya dari aspek-aspek metodologi yang digunakan dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada yang kemudian melahirkan sebuah hukum (istibath hukum). Hal inilah yang selanjutnya akan dibahas dalam tulisan ini, dengan fokus bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama tentang Hadis, yang diawali dengan pembahasan mengenai sejarah berdirinya NU dan perkembangannya.

NU; Sejarah dan Perkembangannya

1. Latar Belakang Berdirinya

Nahdlatul Ulama diresmikan pertama kali pada tanggal 31 Januari 1926, peresmian organisasi Islam ini dihadiri oleh beberapa tokoh ulama nusantara, seperti KH. Hasyim As'ari, KH. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisri Syamsuri (Jombang), KH. Asnawi (Kudus), KH. Ma'shum (Lasem), KH. Ridwan (Semarang), KH. Nawawi ((Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (malang), KH. Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono) dan KH. Abdullah Faqih (Gresik). Dalam pertemuan tersebut melahirkan sebuah kesepakatan yaitu mendirikan sebuah organisasi Islam yang disebut dengan "Nahdlatul Ulama", konon ketika itu ada dua pilihan nama untuk organisasi yang didirikan tersebut yaitu Nahdhudhul Ulama dan Nahdatul Ulama. Namun yang menjadi kesepakatan bersama adalah Nahdlatul

Ulama (kebangkitan para ulama)² dengan menunjuk KH. Hasyim Asy'ari sebagai ketua umum pertama dengan sebutan *Rois Akbar*.³

Sebenarnya, sekalipun resmi didirikan pada tahun 1926, namun wacana untuk mendirikan organisasi Islam ini, pertama kali muncul pada tahun 1924 oleh KH. Wahab Hasbullah yang ketika itu beliau menyampaikan gagasannya kepada KH. Hasyim Asy'ari, namun KH. Hasyim Asy'ari masih belum berkenan. Nanti pada tahun 1926 barulah NU didirikan atas desakan-desakan oleh berbagai pihak. Dan pada tahun 1930 organisasi ini mendapat pengesahan dari Belanda sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial keagamaan.⁴

Organisasi Islam ini, tidak lahir atau didirikan begitu saja, akan tetapi dalam prosesnya memiliki latar belakang yang cukup kuat. Diantaranya adalah. Dan yang paling mempengaruhi kemunculan Nahdlatul Ulama adalah paham wahabisme., yang ketika itu Raja Ibnu Sa'ud⁵ banyak melakukan perombakan-perombakan terhadap praktik-praktik keagamaan, seperti larangan bermadzhab, larangan ziarah kemakam-makam, dan larangan

² Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad "Politik Kenegaraannya"*, (Yogyakarta: Al-Amin, 1996), h 54

³ Ahmad Zahro. *Disertasi: "Lajnah Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqhi)*, (Yogyakarta: 2001), h 18

⁴ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU "Setelah Kembali ke Khittah 1926"*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h 20

⁵⁵ Dinegeri Hijaz tersiar kabar adanya perebutan kekuasaan antara raja Syarif Husain dengan Ibnu Sa'ud. Pada bulan oktober 1924 kekuasaan Syarif Husain jatuh ke tangan Ibnu Saud. Dengan kemenangan dan berkuasanya Ibnu Sa'ud d Hijaz maka terjadi polarisasi pandangan ummat Islam Indonesia khususnya Jawa. Sebab bagaimanapun juga Ibnu Sa'ud dan pengikutnya adalah penganut ajaran Wahabi. Kelompok wahab ini terkenal dengan sikap kerasnya terhadap segala sesuatu yang berbau pemujaan kepada wali dan orang yang sudah meninggal menghancurkan makam-makam keramat dan menghlangkan praktek-praktek keagamaan yang dianggap bid'ah. Lihat, Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad*., h. 47

berperilaku keagamaan yang dinilai oleh paham Wahabiyah sebagai bid'ah.⁶ Tindakan dan sikap kaum Wahabi ini tentu saja membuat cemas golongan Islam tradisional di Indonesia.

Atas ketidaketujuan dari kalangan ulama tradisional tentang hal tersebut, dan juga kaum tradisional merasa tidak mendapat tempat dalam pertemuan-pertemuan dengan para ulama nusantara (modernis dan pembaharu). Maka, KH. Wahab Hasbullah mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan sendiri bersama para ulama tradisional lainnya. Maka dibentuklah yang namanya komite Hijaz, yang selanjutnya komite ini mengutus perwakilannya yaitu KH. Khalil Masyhudi (Lasem) dan KH. Abdul Wahab (Surabaya) untuk menghadap langsung ke Raja Ibnu Sa'ud. Adapun mater-materi yang disampaikan kepada Raja Ibnu Sa'ud adalah (1) meminta kepada Raja Ibnu Sa'ud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; (2) memohon tetap dresmikannya tempat-tempat bersejarah karena tempat-tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizyran dan lain-lain.⁷

Selain faktor tersebut, yang cukup memengaruhi berdirinya NU adalah situasi kolonialisme. Ide KH. Wahab Hasbullah ini tidak lepas dari keinginannya menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan umat Islam. Secara tidak langsung sebagai upaya membangkitkan rasa nasionalisme dalam upaya perlawanan melawan Belanda. Yang pada waktu itu, peran para pemimpin agama (ulama dan kiai) sangatlah besar dalam membakar semangat juang rakyat Indonesia.⁸ Dari uraian tersebut, maka dapat dilihat peranan yang sangat besar

⁶. Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*., h 15

⁷. Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*., h. 16

⁸. Misalnya, pemberontakan Diponegoro, Perang Paderi, Pemberontakan Banten, dan beberapa pemberontakan-pemberontakan lainnya. Disitu peran ulama sangatlah besar dan sangat menentukan. Lihat, Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*., h 18

dari KH. Wahab Hasbullah dalam proses pendirian sebuah organisasi keagamaan yang disebut Nahdlatul ulama ini.

2. Mazhab Nahdlatul Ulama

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, NU mengikuti paham ahlussunnah wal jama'ah dan menggunakan pendekatan madzhabiy

1. Di bidang aqidah NU mengikuti paham ahlussunnah waljama'ah yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ariy dan Abu Mansur al-Maturidiy
2. Di bidang Fiqhi, NU mengikuti mazhab yang empat yaitu: Abu Hanifah an-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, sekalipun paham Asy-Syafi'i lebih banyak mendominasi.
3. Di bidang tasawuf, NU mengikuti paham al-Junaid al-Baghdadiy dan Abu Hamid al-Ghazaliy.

Dalam realitas empiris, warga NU walaupun lebih condong kepada al-Asy'ari ketimbang al-Maturidi dalam bidang aqidah, namun kenyataannya mereka lebih akrab dengan kitab-kitab karya al-Juwaini, al-Baqillani, al-Sanusi dan lain-lain, dibanding dengan karya-karya al-Asy'ari, apalagi al-Maturidi. Demikian juga dalam bidang fiqh, walaupun mereka (*nahdiyyin*) lebih condong mazhab syafi'i dibanding tiga mazhab yang lainnya namun mereka hanya lebih mengenal kitab-kitab pengikut syafi'i ketimbang karya Imam syafi'i sendiri seperti *Al-Umm*. Sedangkan dalam bidang Tasawuf meskipun lebih condong kepada al-Ghazali dan itupun sebatas kitab *Bidayah al-Hidayah* dan *Ihya' Ulumuddin* namun mereka lebih dekat dengan syeikh Abdul Qodir Jaelani dengan *Manaqibnya*. Keterikatan NU dalam bidang aqidah, fiqh dan tasawuf dan mazhab-mazhab diatas menjadikan warga NU dikategorikan sebagai kaum

Tradisionalis.⁹ Pahami keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah “kaidah”¹⁰

المحافظة علي القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik

“Kaidah” ini sebenarnya bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya, yang hanya saja populer dikalangan warga NU (*Nahdliyyin*).¹¹

Landasan pijak “kaidah” diatas adalah universal, dalam arti banyak hal, peristiwa maupun ajaran yang orientasinya “memelihara yang sudah baik dan mengambil yang lebih baik.” Ajaran Islam sendiri juga pada hakikatnya demikian. Nilai-nilai masa lalu yang baik dipertahankan dengan memperkenalkan syri’at (ajaran) baru yang lebih baik, bahkan sekitar duapertiga al-Qur’an menceritakan umat masa lalu agar umat masa kini dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya.¹² Dapat dipahami dari uraian Nurcholis Madjid, salah seorang intelektual muslim pembaru yang getol memperkenalkan “kaidah” tersebut dalam banyak tulisannya, bahwa dalam konteks keindonesiaan seharusnya “kaidah” tersebut

⁹ Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas’ail 1926-1999* (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004) h 20

¹⁰ “Kaidah” (ditulis dalam tanda kutip statusnya sebagai kaidah dianggap belum baku, terbukti masih adanya penyebutan lain, seperti slogan, jargon, kata hikmah etos dan sebagainya) sedang diindonesia antara lain dipopulerkan oleh KH Ahmad Siddiq dan Nurcholis Madjid yang kemudian diterima sebagai kaidah keberagamaan bagi NU. Baca Ulil Abshar Abdalla “*NU dan Generasi Baru*” *Dalam Dinamika Kaum Muda*” (jakarta: PP-IPNU, 1997), h 100 Nurcholis Madjid memang sering “kaidah” tersebut dalam berbagai tulisannya seperti dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (jakarta: Paramadina 1995) dan lainnya.

¹¹ Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU* ., h 21

¹² Mengenai ayat- al-Qur’an memang sebagian nya banyak yang membicarakan kembali masa umat terdahulu, seperti kisah-kisah nabi Yunus dan umatnya, kisah nabi Musa dan Umatnya, kisah Fir’aun dal laian sebagainya, kisah-kisah ini dapat dilacak dari berbagai surat sperti *al-Anbiya’*, *QS Yunus*, *QS Yusuf*, *QS Al-Qashash* dal lain sebagainya.

seharusnya milik semua organisasi kemasyarakatan Islam, baik yang tradisionalis maupun modernis, baik NU, NW, Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad ataupun lainnya¹³ tanpa perlu ada yang diperselisihkan. Yang perlu justru saling memahami karena masing-masing merasa ikut memiliki kaidah tersebut, namun jika harus berbagi, biarlah yang tradisionalis mengurus *المحافظة علي القديم الصالح* sedang yang modernis agar tetap memperhatikan *والأخذ بالجديد الأصح* namun tetap dalam kesatuan “kaidah” dalam arti berbagi tugas tanpa perlu terjadi pembelahan yang menjurus kepada perpecahan.

Bertolak dari kaidah diatas NU dengan gigih berusaha mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik (*المحافظة علي القديم الصالح*) yang dibidang fiqh terwujud dalam kesetiaan Lajnah Bahtsul Masa'il pada naskah kitab-kitab kuning sebagai andalan utama guna menghadapi berbagai masalah keagamaan yang diajukan masyarakat *Nahdliyin* sekalipun persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslah fiqh kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, cloning gen, demonstrasi dan sebagainya.

Sedangkan dasar-dasar sikap kemasyarakatan NU tercakup dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tawassuth dan i'tidal yaitu sikap tengah dan lurus yang berintkan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus dkehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim
2. Tasamuh yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah-masalah khilafiyah, kemasyarakatan maupun kebudayaan
3. Tawazun yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah (mengabdikan) kepada Allah swt yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia maupun kepada

¹³ Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU.....h 22*

lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa kini dan masa akan datang.

4. Amar ma'ruf nahi munkar yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁴

Nahdlatul Ulama lahir dan menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti sekarang ini tentunya melalui proses sejarah yang panjang. Seperti Chaliid Mawardi yang memetakan sejarah yang dilalui oleh NU: beliau membagi periodisasi sejarah NU menjadi tiga periode. Periode pertama, adalah masa pertumbuhan Jam'iyah NU yaitu dari tahun 1926 sampai 1952. Dalam masa pertumbuhannya ini NU menempuh empat lingkaran. Lingkaran pertama (1926-1942) dimana NU menitikberatkan pada usaha-usaha sosial, pendidikan, dakwah dan juga bidang politik. Lingkaran kedua (1942-1945) yang mana NU berada dalam masa surut. Hal ini disebabkan karena ketika pecah perang pasifik yang berlanjut pada pergantian kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia oleh tentara fasis Jepang. Lingkaran ketiga (1945-1950) dimana NU terlibat dalam usaha mempertahankan negara dari kembalinya penjajah di Indonesia. Selain itu NU juga menjadi anggota MASYUMI. Lingkaran keempat (1950-1952) NU diperkecil perannya dalam politik sebagai tokoh-tokoh Masyumi.

Periode kedua atau periode politik pada periode ini NU menempuh empat lingkaran, kelima (1952-1955) adalah masa dimana NU meningkatkan perjuangannya dari jam'iyah menjadi partai politik. Lingkaran kedua (1955-1959) NU lolos dalam ujian untuk mempertahankan keberadaannya sebagai partai politik. Lingkaran ketiga (1959-1965) NU mewakili umat Islam dalam percaturan politik nasional.

¹⁴. Ahmad Zahro. Disertasi: "*Lajnah Bahtsul Matsail.*", h. 24

Keempat (1965-1971) NU ikut serta dalam penumpasa gerakan G 30 S PKI.¹⁵

NU dan Lajnah *Bahtsul Masa'il*

Seperti halnya organisasi-organisasi lain yang bergerak dibidang keagamaan, itu memiliki lembaga otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, begitupula dengan NU dikenal dengan Lajnah Bahtsul Masa'il (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan). Hal itu dalam rangka upaya menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan (kemasyarakatan).

Terkait latar belakang berdirinya Bahtsul Masa'il, tdk banyak diketahui tentang latar belakang berdirinya. Akan tetapi, bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat dilihat latar belakang munculnya Bahtsul Masa'il yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masa'il. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahtsul masa'il pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah bersirinya NU.¹⁶

Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdiyyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.

Keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il baik yang melalui muktamar atau kongres, konferensi besar, rapat Dewan

¹⁵. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad* H 57

¹⁶. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* ., h. 68

partai maupun musyawarah nasional dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Pertama adalah keputusan non fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. Dan yang kedua adalah keputusan hukum fiqih yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (amaliyyah). Untuk masalah fiqh, dibagi dalam dua bagian yaitu fiqh ritual dan fiqh sosial. fiqh ritual adalah hukum praktis yang bersifat transendental yaitu segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan yang datang dari Allah swt. Sedangkan fiqh sosial adalah hukum praktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, yaitu amal perbuatan manusia atas dasar ketentuan dari Allah swt, yang memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia lain secara langsung.¹⁷

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan, NU juga sangat membuka lebar-lebar pintu jthid, namun dengan syarat-syarat yang ketat, misalnya; harus menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang terakait, Menguasai hadis terutama yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang terkait dengannya, menguasai bahasa arab, menguasai ilmu ushul fiqh beserta kadh-kaidahnya, memahmi tujuan pokok syari'at islam dan harus bertaqwa kepada Allah swt.¹⁸

Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikitpun bahwa Islam sebagai agama Allah Swt yang bersumber kepada wahyunya yang telah berwujud kitab al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur'an dan hadis, sumber hukum sebagai sumber utama hukum Islam bagi NU tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

¹⁷ . Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, h. 70

¹⁸ . Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, h 110

Namun, NU dalam memutuskan dan menyelesaikan persoalan (*istinbat hukum*) terkesan mengabaikan al-Qur'an dan hadis tersebut, sumber hukum islam yang pertama dan utama, hal ini disebabkan NU lebih mengutamakan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam memutuskan persoalan hukum sehingga perlunya untuk berkompromi dan 'berkonsultasi' dengan kitab-kitab kuning (*kitab al-Mu'tabarah*).¹⁹ yang telah ditulis oleh para mujtahid dahulu, lebih dari itu dengan merujuk –kitab-kitab kuning kembali akan menghindari dari penafsiran eksklusif-pundamentalis terhadap pemahaman al-Qur'an dan al-Hadis karena para perumusny lebih jauh telah merumuskan “metode” memahami al-Qur'an dan al-Hadis dan merekalah yang berhak untuk merumuskan jawaban dari permasalahan keagamaan atau yang disebut *mujtahid*.

Kemudian, dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *nash* al-Qur'an maupun

¹⁹ Menurut Husein Muhammad Istilah *kutub al-mu'tabarah* sangat populer dalam pesantren dan forum Bahtsul Mas'il NU walaupun istilah itu tidak pernah diketahui dengan pasti muncul dalam khazanah keilmuan Islam. Ada kemungkinan kuat bahwa istilah tersebut lahir lahir bersamaan dengan dekret penutupan ijtihad yang dikeluarkan pemerintahan Mustain Billah pada masa Abbasiyah. Selanjutnya dalam tulisannya Husein mengkritisi keberadaan kitab tersebut, karena menurutnya sejak awal pembatasan kitab itu telah membuntukan pemikiran keislaman termasuk dalam NU sendiri, lihat Husein Muhammad, *Kitab Mu'tabar dan Ghayr Mu'tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru*, Taswirul Afkar Edisi NO 17 Tahun 2004, lihat juga Husein Muhammad, *Tradisi Istinbat NU, sebuah Kritik*, Taswirul Afkar Edisi NO 4 Tahun 1999. Masyhuri dalam mendefinisikan kutub al-mu'tabarah dengan kitab tentang ajaran-ajaran islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah waljama'ah, Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar NU* (Surabaya: Dinamika Press.1977) h 364. Pula Ahmad Zahro dalam penelitiannya menguraikan bahwa al-Mu'tabarah yang dimaksud adalah *al-kutub 'ala madzhib al-arba'ah* (kitab yang mengacu pada mazhab empat). Lihat selengkapnya Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama' Sketsa Politik Kiyai & Perlawanan Kaum Muda NU* (Jakarta: Lintas Pustaka.2008). cetakan I h 31, juga dalam Syarwani, *Penggunaan Hadis Nabi dalam Istinbat Hukum NU*. Thesis tidak diterbitkan.

al-Hadis, hal ini juga tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan Ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁰ Yang dapat dilakukan adalah menelusuri matarantai yang baik dan sah pada setiap generasi.²¹ Dalam pengantar anggaran dasar NU Tahun 1947, Rais Akbar dan salah seorang pendiri organisasi NU KH.Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan:

“Wahai para Ulama’ dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah Waljama’ah, golongan mazhab imam yang empat. Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung kepada kalian, dan engkau sekalian dan engkau tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama, maka oleh karenanya kalian adalah gudang bahkan pintu ilmu tersebut, janganlah memasuki rumah kecuali melalui pintunya. Barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya maka Ia pencuri.”²²

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami mengapa NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu’tabar* (diakui) yang ditulis ulama’ mazhab empat. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian besar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan oleh Lajnah Bahtsul Masa’il dari kali pertama

²⁰ Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU*., h 115

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES. 1984) h 149-153

²² Ahmad Zahro *Tradisi Intelektual NU*, juga KH.Muhammad Hasyim Asy'ari *Ihya’ Amal al-fudala Muqaddimah Anggaran Dasar NU* (Kendal: 1969),h 37-38, selengkapnya ; Hasyim Asy'ari, *Muqaddimah al-Qonun al-Asasi Li Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’*. Yang terkumpul dalam *Irsyad al-Syari* ed.Muhammad Ishomuddin Hadziq (Jombang: Pustaka Warisan Islam.) h 24

(1926) sampai saat ini. Tradisi ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada dibawah naungan NU. Oleh karena itu sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU dalam golongan Islam tradisional.²³ Dalam menyelesaikan masalah Lajnah Bahtsul Masa'il tidak memakai istilah 'ijtihad' melainkan 'istinbat' (penggalan dan penetapan) hukum dengan pendekatan *mazhaby*.

Dalam penelitiannya Dr. Ahmad Zahro 'menemukan' bahwa dalam mengaplikasikan pendekatan *mazhaby*, Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, secara ringkas nya adalah:

a. Metode *Qauliy*

Merupakan suatu metode dalam istinbat hukum yang digunakan ulama /intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban jawabannya kepada kitab Imam yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada teksnya dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah 'jadi' dalam lingkup mazhab tertentu. Dalam realitanya, menurut warga NU dan para ulama bahwa metode bahtsul Masa'il dengan mengacu pada kitab Imam empat mazhab dengan metode qauliy ini masih refresentatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman berikut tantangannya.

b. Metode *Ilhaqy*

Ilhaqiy yang dimaksudkan adalah menyamakan hukum suatu kasus yang jawabannya tidak terdapat dalam kitab *al-mu'tabarah* dengan hukmun atau masalah serupa yang telah dijawab dalam kitab *al-mu'tabarah*. metode ini secara operasional sebagaimana *qauliy*

²³ Martin Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS. 1994) Cetakan I, Halaman 213, juga Ahmad Zahro Tradisi Intelektual NU.....h 116

juga telah lama diperaktekkan ulama NU untuk menjawab permasalahan yang diajukan masyarakat *Nahdliyyin*. Metode ini secara opsional sebagaimana *qauliy* juga telah lama diperaktekkan oleh ulama yang meskipun secara implisit belum dinamakan *ilhaqiy*.²⁴

Dalam perakteknya *ilhaqiy* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*, karenanya juga dinamakan *qiyas* versi NU, namun ada perbedaan dari kedua term ini, *qiyas* memperbandingkan dengan al-Qur'an dan as-sunnah sedangkan *ilhaqiy* memperbandingkan dengan kitab al-mu'tabarah.

c. Metode *Manhajiy*

Yang dimaksudkan dengan metode *manhajiy* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab.²⁵ Sebagaimana *qauliy* dan *ilhaqiy*, *manhajiy* sebenarnya sudah diperaktekkan Ulama-ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah "*manhajiy*" ataupun keputusan resmi namun jika dilihat dari kriteria dan 'identitasnya' metode ini sudah lama dipakai. Sebagai contoh, dalam keputusan Mukhtamar 1 thn 1926:²⁶ yang menguraikan dapatnya pahala si mayit atas sodaqoh yang dikeluarkan keluarga dan atau orang lain yang masih hidup, hal ini disandarkan jawabannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari:

²⁴ Secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqiy* baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali maka diselesaikan dengan *ilhaq masa'il bi nadzairiha* secara kolektif oleh para ahlinya.

²⁵ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar NU* (Surabaya: Dinamika Press.1977), h. 364

²⁶ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan.....*h 14

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ
 إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ
 تُؤَفِّقُتُ أَيْنَ فَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهَدُكَ
 أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

Terjemahannya:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?? Maka beliau menjawab ‘ya’ dapat, Dia berkata sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.²⁷

Keputusan diatas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode *manhajiy* karena langsung merujuk kepada hadits yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat Imam mazhab setelah al-Qur’an. Dengan melihat metode penyelesaian masalah dalam Lajnah Bahtsul Masa’il diatas dapat disimpulkan dalam meyelesaikan persoalan ummat, NU dapat dikatakan tidak ‘enggan’ memakai hadis, kendati memakai suatu hadis namun *Nahdiyyin* tidak serta merta langsung merujuk kepada teks hadis melainkankan memahaminya dengan mereferens kembali kepada pemahaman Imam yang empat terhadap hadis tersebut (*kitab al-Mu’tabarah*).

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Maktabah al-Syamilah

Hadis dalam Pandangan Nahdlatul Ulama

Dalam melakukan Istibath hukum, Nahdlatul Ulama tentunya menganggap hadis adalah salah satu sumber utama dalam berijtihad. Akan tetapi, dalam penggunaan metode dalam kajian hadis, Nahdlatul ulama tidak menjelaskan secara eksplisit tentang metode/rumusan yang digunakan dalam sebuah kajian hadis.

Pada umumnya Nahdlatul ulama berpandangan bahwa sunnah nabi adalah berupa perkataan perbuatan maupun taqirriinya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan dengan beliau, oleh karena itu, perlu untuk memeriksa menyelidiki dan selanjutnya berpedoman pada keterangan-keterangan para sahabat tersebut. Namun sebagian ulama tidak memperbolehkan mengikuti sahabat begitu saja, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan maka jalan yang ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain adalah imam madzhab yang empat.

Hal yang menarik dari pandangan Nahdlatul Ulama tentang hadis adalah dalam amaliyah dan istinbathnya NU masih mentolerer hadis yang berstatus *Dhaif* meskipun dengan adanya beberapa persyaratan, dengan catatan hadis ini dipakaki ‘hanya’ dalam lingkup *Fadha’il Amal*. Kendati demikian, hadis *dhaif* juga kerap diterima dalam Lajnah Batsul Masa’il.

Perdebatan dalam lingkup pemakaian hadis dhaif sebagai hujjah baik dibidang hukum atau aqidah sangatlah beragam dikalangan ulama’ *muhaddisin* maupun *fuqaha*’, secara umum terbagi menjadi tiga kategori yakni: a. menerima hadis dhaif secara muthlak, baik mengenai fadhail maupun ahkam, diantara ulama yang memakai pendapat ini adalah Ibnu ‘Arabiy, al-Bukhari dan Imam Muslim serta Ibn Hazm. b. Hadis dhaif bisa diamalkan secara muthlak pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa hadis *dhai’f* lebih kuat dari

ra'yu. Sebagaimana yang direkomendasikan Imam Ahmad dengan ungkapan: ²⁸ *ضعيف الحديث اقوى من الرأي*. hadis dhaif bisa digunakan dalam masalah *fadhail amal, mawa'idz* atau yang sejenis bila memenuhi syarat.²⁹

Sebagaimana halnya diatas, ketika NU menerima keberadaan hadis *dhaif* Ia berpandangan bahwa selemah-lemahnya hadis *dhaif* masih baik dibandingkan dengan ra'yu, dalam pada itu Ijma' ulama juga telah membolehkan pemakaiannya dalam lingkup *fadhail amal*, hal ini disandarkan pada ungkapan Imam Nawawi, dalam beberapa karyanya menyatakan "*telah ijma ulama atas diperbolehkannya penggunaan hadits dhaif (ringan) untuk fadhail amal*"³⁰ Sebagai contoh, Imam Nawawi dan Al hafidz Ibnu Hajar dalam menyusun kitab yang diberi nama '*Arbain*' (kumpulan 40 hadis) ini didasarkan atas 'mengamalkan' hadits Rasulullah Saw:

"Barang siapa diantara umatku yang hafal 40 hadits tentang urusan agamanya, maka Allah akan menmbangkitkannya di hari kiamat nanti dalam kelompok ahli fiqh dan ulama".

Dalam mengomentari validitas hadis diatas, mayoritas Ulama hadits sepakat atas kedhaifan hadits tersebut, namun tidak dipungkiri hadis inilah yang menjadi dasar mereka menyusun kitab "*Arbain*". Yang dengan-nya umat Islam bisa mengakses hadis-hadis Rasulullah dan mengetahui hukum didalamnya.

²⁸ Hasyim Abbas Hasyim Abbas *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta:Teras.2004) h 64

²⁹ Ada beberapa syarat tawaran Ibnu Hajar ketika mentolerer atau melaksanakan suatu hadis yang dhaif, diantaranya: tingkat kedhaifannya tidak terlalu berat, haditsnya masuk dalam cakupan amaliyah dan *targhib wa tarhib*, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat hanya sekedar berhati-hati. Lebih jelas nya lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) Cetakan IV h 314.

³⁰ <http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=5&t=626>

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi nyata Nahdlatul ulama dalam bidang hadis, adalah bukan pada wilayah pengembangan kajian ulumul hadis, akan tetapi lebih kepada aspek metode pemahaman hadis. Hal itu terlihat pada penetapan-penetapan hukum dalam bahtsul masa'il. Yaitu ketika melihat permasalahan-permasalahan dimasyarkat, Nahdlatul Ulama tidak langsung kepada Sumber Hukum dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi langkah yang dilakukan adalah melihat pendapat/pandangan-pandangan para ulama (imam madzhab) terkait permasalahan tersebut. Setelah melihat pandangan-pandangan ulama barulah melihat apa yang disampaikan al-Qur'an dan Sunnah lalu kemudian ditetapkan hukumnya yang dituangkan dalam bahtsul masa'il.

Masalah pendapat ulama al-Qur'an dan Hadis̄ keputusan bahtsul masail NU.³¹

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama adalah organisasi perkumpulan ulama/kiai yang didirikan oleh sejumlah kiai pesantren, salahsatunya dengan alasan untuk mempertahankan tradisi keagamaan dari pengaruh pemikiran kelompok modernis-pembaharu. NU ini adalah sebuah komunitas/kelompok yang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi keagamaan dan pesantren.

Nahdlatul ulama lahir dengan proses yang cukup panjang dengan tantangan-tantangan yang luar biasa didapatnya, terutama yang dirasakan sekali oleh KH.Wahab Hasbullah yang kemudiian menjadi orang yang paling berperan penting dalam kemunculan/beridirinya Nahdlatul Ulama.

³¹ Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad* ., h 90

Dalam perkembangan studi kajian Hadis di Indonesia, Nahdlatul Ulama berkontribusi bukan pada perkembangan studi kajian ulumul/mustolah hadis, akan tetapi lebih kepada metode pemahaman hadis.

DAFTAR PUSTAKA:

- Anwar, Ali “*Avonturisme*” NU “*Menjejak Akar Konflik kepentingan-Politik kaum Nahdhiyyin*”, Bandung: Humaniora Utama, 2004
- Amin, Masyhur NU dan *Ijtihad “Politik Kenegaraannya”*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996
- Abbas, Hasyim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta:Teras.2004
- Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadis* terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Abdalla, Ulil Abshar “*NU dan Generasi Baru*” *Dalam Dinamika Kaum Muda*”(jakarta: PP-IPNU, 1997),
- Bruinessen, Martin NU *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta: LKIS. 1994
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai* Jakarta: LP3ES. 1984
- Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Mu’tamar* NU Surabaya: Dinamika Press.1977
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Maktabah al-Syamilah

Marijan, Kacung *Quo Vadis NU “Setelah Kembali ke Khittah 1926”*, Jakarta: Erlangga, 1992

Zahro, Ahmad *Disertasi: “Lajnah Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqhi)*, Yogyakarta: 2001

Zahro, Ahmad *Tradisi Intelektual NU “Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999”*, Yogyakarta: Lkis, 2004

<http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=5&t=626>